

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian filantropi bukanlah suatu hal yang baru, karena filantropi merupakan ajaran yang sangat fundamental hampir di semua doktrin keagamaan. Sekalipun dalam praktiknya, menurut Mark R. Cohen¹, ada filantropi yang tidak bersumber pada ajaran agama, tetapi hanya semata-mata atas dasar kemanusiaan. Misalnya pada masa Pra-Kristen (Yunani dan Romawi) terdapat banyak praktik filantropi seperti: pembangunan infrastruktur, dukungan untuk pertahanan kenegaraan (Tentara, Senjata, dll.), bantuan bagi yang membutuhkan, dan sebagainya. Semua itu dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan praktik filantropi tanpa adanya dorongan keagamaan, tetapi hanya semata-mata demi prestise nya saja.²

Kenyataan ajaran filantropi tersebut dapat dilihat baik dari segi doktrin maupun praktik keagamaan dalam pelbagai tradisi di berbagai wilayah dunia, sekalipun memiliki istilah yang berbeda-beda, namun esensinya tetap memiliki makna yang senada, yaitu: kedermawanan, cinta-kasih dan kesetiakawanan terhadap sesama manusia.

¹ Lih. Marc R. Cohen, *Poverty and Charity in the Jewish Community of Medieval Egypt*, (Princeton: Princeton University Press, 2005)

² Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*, (Jakarta: Arsad Press. 2011), hlm. 1.

Oleh sebab itu, berbagai bentuk sikap kedermawanan yang meliputi kecintaan terhadap sesama manusia—terkadang disebut *charity*³—dikenal sebagai filantropi.

Filantropi sendiri memiliki makna populer:

“*Voluntary Action For The Public Good*” (Tindakan sukarela untuk kebaikan umum).⁴

Menurut Thomas H. Jeavous, terdapat empat unsur penting agama yang mendorong penganutnya untuk menjalankan filantropi secara ikhlas, antar lain:

1. Agama memiliki doktrin yang mendorong umatnya untuk memberi kepada mereka yang kurang mampu
2. Lembaga keagamaan berperan sebagai penerima sekaligus sumber pemberian
3. Agama memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan lembaga-lembaga filantropi; dan
4. Agama dapat berperan sebagai kekuatan dalam menciptakan ruang sosial bagi kegiatan dan lembaga filantropi.⁵

Adalah Islam, agama yang memberikan perhatian penuh terhadap dunia filantropi—mencakup keempat unsur yang di kemukakan oleh Thomas H. Jeavous—, mulai dari tingkat sukarela hingga rela atau ke tingkat yang bersifat wajib. Makna utama di balik konsep filantropi tersebut adalah segala bentuk kebaikan yang

³ Lih. Thomas D. Watts. “*Charity*”, dalam *Encyclopedia of World Poverty*, ed. M. Odekon (London: Sage Publication, 2006), 1:143

⁴ Robert L. Payton and Michael P. Moody, *Understanding Philanthropy*, (Blimington and Indianapolis: Indiana University Press, 2008) hlm. 6, dalam Widyawati, *Filantropi Islam...*, hlm. 1

⁵ Thomas H. Jeavous, *Religion and Philanthropy*, dalam Widyawati, *Filantropi Islam...*, hlm. 1

diberikan kepada orang lain secara sukarela seperti halnya ibadah infak⁶ dan sedekah⁷. Adapun zakat, merupakan kewajiban lain bagi setiap muslim untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya setelah melewati persyaratan tertentu.⁸

Selain itu, terdapat pula wakaf. Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan *tahbisul ashli*,⁹ lalu menjadikannya manfaat bagi khalayak umum.¹⁰ Menurut Jennifer Bremer dalam *Islamic Philanthropy: Reviving Traditional Forms for Building Social Justice* dalam Widyawati, menjelaskan bahwa wakaf dalam praktiknya tidak memiliki tingkat kewajiban tertentu, tetapi sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang ingin menambah pahala. Sehingga dapat penunjang bagi segala kebutuhan masyarakat. Widyawanti menulis:

“....wakaf tidak memiliki tingkat kewajiban, tetapi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Tidak heran, jika bentuk kedemawanan yang terakhir ini dianggap sebagai sebuah filantropi yang terlembaga dengan baik.”¹¹

⁶ Berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu (yang diperintahkan ajaran Islam). Lih. Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 14

⁷ Sedekah berasal dari kata *Shadaqa* yang berarti benar. Pengertian sedekah menurut terminologi syariat hampir sama dengan infak, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, infak berkaitan dengan materi sementara sedekah memiliki arti lebih luas (non-materi) seperti: senyum, berdzikir, melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dan lain-lain. Lih. Didin Hafidhuddin, *Pandungan Praktis....*, hlm. 15-16.

⁸ Amiruddin Inoed, dkk. *Anatomi Fiqh Zakat: Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 8

⁹ *Tahbisul Ashli* ialah menahan barang yang di wakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk apapun, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan semacamnya.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hlm. 635.

¹¹ Widyawati, *Filantropi Islam....*, hlm. 2

Seperti halnya dengan apa yang telah tercatat di sepanjang perjalanan sejarah Islam, keempat bentuk implementasi konsep filantropi tersebut, memberikan peran yang sangat signifikan. Widyawanti kembali menuliskan bahwa:

“...bentuk filantropi dalam Islam itu telah memainkan peran yang sangat penting, seperti dalam penyebaran agama dan ilmu, pendirian lembaga-lembaga pendidikan, bahkan dalam bidang kesejahteraan.”¹²

Hal tersebut diamini oleh M. Dawam Raharjo yang mengatakan bahwa filantropi adalah suatu ajaran yang *inherent* dengan doktrin Islam.¹³ Melalui konsep tersebut, terwujudnya kesejahteraan, terciptanya lembaga-lembaga serta tersebarnya ajaran agama dapat menjadi niscaya.

Pada masa awal kemunculan Islam, Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung telah memberi contoh sikap filantropi dengan mendirikan masjid. Periode selanjutnya, lembaga-lembaga filantropi mulai banyak bermunculan. Tidak hanya dalam bentuk masjid—terutama melalui wakaf—mulai merangkap dalam bidang kelembagaan, salah satunya adalah lembaga pendidikan seperti *ribath*¹⁴, *zawiyah*¹⁵ dan Madrasah yang memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan filantropi.¹⁶

¹² Widyawati, *Filantropi Islam...*, hlm. 2

¹³ M. Dawam Raharjo, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai Kebingungan Epistemologis*, dalam Azyumardi Azra, *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta: Teraju. 2003), hlm. XXXI

¹⁴ *Ribath* adalah sebuah istilah yang menunjukkan tempat berkumpulnya para sufi dan ahli tarekat guna melaksanakan latihan-latihan Spiritual. Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992) hlm. 812; Menurut Annemarie Schimmel, istilah *Ribath* dapat dipakai sebagai pusat (kegiatan) suatu tarekat tertentu. Lih. Annemarie Schimmel, *Mistical Demension of Islam*, (Chapel Hill: The University of North Caroline Press, 1975), hlm. 231-232.

¹⁵ *Zawiyah* adalah bangunan kecil dan sederhana yang dipusatkan di seputar seorang Syaikh pada tarekat tertentu. Lih. Maqrizi, *Mawa'id II*, hlm. 429, dalam Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam: Kajian atas Lembaga-lembaga Pendidikan*, (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 96

¹⁶ Azyumardi Azra, *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta: Teraju. 2003), hlm. XXIV

Terutama pada masa Dinasti Abbasiyah, saat dimana umat Islam sedang berada di puncak kejayaannya.¹⁷ G. E. Von Grunebaum mengungkapkan bahwa pada masa itu Dinasti Abbasiyah sedang mengalami *Golden Age* atau masa keemasan dalam sejarah peradaban Islam.¹⁸ Pada masa awal pemerintahan, Dinasti Abbasiyah memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, hingga pemasukan pendapatan negara lebih banyak melebihi anggaran pengeluaran belanja. Hal ini tak terlepas dari peranan Khalifah al- Mansur seorang ekonom ulung yang banyak memberi peran dalam sektor perekonomian Dinasti Abbasiyah. al- Mansur juga mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang ekonomi dan keuangan negara.¹⁹

Semua kekayaan yang dimiliki oleh negara dikelola dengan baik oleh sebuah departemen, dimana hasil pengumpulannya disimpan di suatu tempat yang bernama Baitul Mal.²⁰ Harta yang dikumpulkan dan disimpan hingga mencapai jumlah yang tidak terhitung karena banyaknya, bersumber dari pembayaran zakat, pajak, upeti,

¹⁷ Syaikh Muhammad al- Khudhari menulis bahwa periode pemerintahan Harun ar- Rasyid merupakan fase pertengahan masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, dimana kekhalifahan mencapai puncak kejayaannya, baik dari segi kekuatan militer, ekonomi dan kekayaan, ilmu pengetahuan dan dalam bidang sastra. Lih. Syaikh Muhammad al- Khudhari, *ad- Daulah al- Abbasiyyah, terj. Matsuri Irham dan M. Abidun Zuhri*, (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2016), hlm. 164.

¹⁸ G.E. Von Grunebaum, *Classical Islam*, (George Allan & Unwin LTD., 1970), hlm. 90

¹⁹ Naila Farah, *Perkembangan Ekonomi dan Administrasi Pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah*, (Jurnal tidak di publikasikan), hlm. 43, Lih. A. Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 239.

²⁰ Baitul Mal merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengawasi pendapatan dan pengeluaran harta yang di distribusikan dalam berbagai keperluan dan berada di bawah tanggung jawab khalifah atau gubernur. Lih. Munir Hasan Abdul Qadir, *Mu'assasah Bait al- Mal fi Shadr al- Islam*, (Palestina: Fakultas an- Najah al- Wathaniyyah, 2007), hlm. 47; Lih. Raghieb as- Sirjani, *Madza Qaddamal Muslimuna Lil 'alam Ishamaatu al- Muslimin fi al- Hadharah al- Insaniyah terj. Sonif et al.*, (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2015), hlm. 543

*ghanimah*²¹, *fa'i*²² dan wakaf.²³ Hal ini merupakan buah dari kebijakan politik yang moderat dan berkeadilan yang dicanangkan oleh para Khalifah sedari awal. Harun ar-Rasyid salah seorang khalifah Dinasti Abbasiyah pada masa pemerintahannya dapat mengumpulkan harta yang di simpan di Baitul Mal sebanyak 7500 kwintal setiap tahunnya.²⁴ Selain itu Khalifah al-Mu'tadhid, menurut Ibnu Katsir, meninggalkan kekayaan di Baitul Mal yang berada di Baghdad sebanyak 17.000.000 dinar di penghujung masa kekuasaannya.²⁵ Harta sebanyak ini merupakan jumlah yang sangat besar, terlebih seperti apa yang ditulis oleh Raghib as-Sirjani bahwa satu dinar itu setara dengan 4,25 gram emas.²⁶

Pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah terdapat suatu kecenderungan yang menjangkit kaum muslimin—terutama di kalangan para penguasa—, kecenderungan itu di implementasikan atau ditunjukkan dari sisi filantropi mereka kedalam bentuk kelembagaan. Salah satu bentuk filantropi pada masa itu adalah dengan didirikannya Madrasah Nizhamiyah pada tahun 1065-1067 M²⁷ di Baghdad. Pendirian madrasah tersebut merupakan *religious endowment* dari pemerintah dan

²¹ Ghanimah adalah harta musuh yang diambil dengan cara paksaan dan melalui peperangan. Lih. Nazih Hammad, *Lisan al- 'Arab*, (Beirut: Dar al- Kutub al- 'Ilmiyah, 2005), Cet. I, Juz VI, hlm. 262.

²² Fa'i secara istilah adalah harta-harta yang di dapatkan dari musuh dengan tanpa melalui peperangan (atau damai), atau setelah berakhirnya peperangan seperti: Jizyah, Kharaj dan lain-lain. Lih. Nazih Hammad, *Lisan al- 'Arab...*, hlm.270.

²³ Semua pembayaran ini memiliki pengertian pajak atas kekayaan alam dan jiwa, kecuali wakaf. Lih. Syauqi Abu Khalil, *al Hadharah al- Arabiyyah al- Islamiyyah wa Mujiz an al- Hadharat as- Sabiqah*, (Damaskus: Dar al- Fikr al- Mu'ashir, 2002), hlm. 331

²⁴ Lih. Ibnu Khaldun, *al- Ibar wa Diwan al- Mubtada' wa al- Khabar fi Ayyam al- Arab wa al- Ajam wa al- Barbar wa Man Asharahum min Dzawi as- Sulthan al- Akbar*, (Beirut: Dar al- Ihya' at- Turats al- Arabi), hlm. 1/181.

²⁵ Lih. Ibnu Katsir, *al- Bidayah wa an- Nihayah*, (Dar Ihya' at- Turats al- Arabi, 1988), hlm. 11/106

²⁶ Raghib as- Sirjani, *Madza Qaddamal Muslimuna...*, hlm. 551

²⁷ Lih. Phillip K. Hitti, *History of the Arabs: From The Earliest Times to the Present*, (Jakarta: Serambi, 2006), hlm. 515

atau penguasa pada masa itu, dimana mereka berperan dalam memberikan dorongan dan pendanaan secara penuh.

Selama eksistensi Madrasah Nizhamiyah—karena sangat begitu di perhatikan—Khalifah Abbasiyah pun berperan menentukan tenaga pengajar yang kompeten sesuai dengan disiplin keilmuannya, seperti: Abu Hamid al- Ghazali penulis *Ihya Ulumuddin*, Naisaburi Imam Haramain, Abu al- Ma’ali al Juwaini,²⁸ dan masih banyak lagi.²⁹ Madrasah ini menjadi suatu model didirikannya sekolah-sekolah di berbagai tempat yang berbeda bahkan sampai di seantero dunia, tak terkecuali dunia Barat di kemudian hari.

Melalui konsep filantropi ini para penimba ilmu, pendidik juga bahkan penyelenggara berjalan melalui sistem filantropi; mereka yang hidup pada masa itu diberi dan dijamin kesejahteraannya. Para penuntut ilmu bisa mendapatkan makanan dan kebutuhan mereka, disamping memperoleh tambahan bekal atau beasiswa perbulannya. Sementara itu jika disebuah negara didapati seorang alim atau pengajar yang hebat dan unggul dalam ilmu, maka di dirikanlah sekolah atau madrasah, yang kemudian madrasah itu di berikan kepadanya sebagai wakaf. Segala macam kebutuhannya akan dicukupi, tanpa pernah ada pungutan sedikitpun.³⁰

²⁸ Abu al- Ma’ali al- Juwaini adalah nama dari Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al- Juwaini (1028-1085 M), Abu al- Ma’ali bin Ruknil Islam Abu Muhammad bin al- Juwaini. Imam Haramain, Imam kebanggaan Islam, imam para pembesar secara mutlak.

²⁹ Raghieb as- Sirjani, *Madza Qaddamal Muslimuna...*, hlm. 225

³⁰ Raghieb as- Sirjani, *Madza Qaddamal Muslimuna...*, hlm. 224-231

Melalui pendidikan inilah penyebaran ilmu berkembang dengan begitu pesat. Artinya dengan kata lain secara khusus, menurut Azyumardi Azra, dapat dikatakan bahwa salah satu alasan terbentuknya jaringan para ulama di dunia Islam, tidak akan terlepas dari unsur filantropi.³¹

Kiranya masih terdapat banyak pembahasan mengenai Islam dan filantropi sepanjang perjalanan sejarahnya, menjadikannya begitu kaya akan timbulnya berbagai macam permasalahan-permasalahan yang harus dikaji secara ilmiah dan mendalam. Hal ini, tentu akan sangat menarik untuk di telusuri. Maka dalam tulisan ini, penulis membatasi dan mengerucutkan penelitian ini pada bahasan sejarah filantropi pada masa Dinasti Abbasiyah dengan fokus kajian utama peran Baitul Mal dalam mengembangkan Madrasah Nizhamiyah tahun 1065-1258.

Selama proses penelitian, penulis memberi batasan ruang spasial dan temporal terkait penelusuran sejarah filantropi pada masa Dinasti Abbasiyah, yaitu: Terkait batasan ruang spasial dalam penelitian ini ialah berada di wilayah kekuasaan Dinasti Abbasiyah. namun hanya yang mencangkup pembahasan akan bagaimana peranan Baitul Mal dalam mengembangkan Madrasah Nizhamiyah, artinya hanya dalam dua ranah tersebut antara Baitul Mal dengan Madrasah Nizhamiyahnya. Sementara itu untuk batasan ruang temporal penulis melakukan penelitian dari tahun 1065 yang merupakan awal didirikiannya Madrasah Nizhamiyah oleh Nizham al- Mulk³²—seorang wazir dari persia pada Dinasti Saljuk masa

³¹ Hal ini di temukan oleh Azyumardi Azra ketika beliau tengah melakukan penelitian tentang jaringan Ulama di Timur Tengah. Lih. Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. (Bandung: Mizan, 1994)

³² Siswanto, *Kebangkitan Madrasah Di Dunia Islam: Kajian Sosio-Historis Tentang Madrasah Nizhamiyah*. (Pamekasan: Jurnal Tadris. Vol. 3 No. 1), hlm. 74-75

pemerintahan Sultan Alp Arslan dan Maliksyah—,sampai berakhirnya masa kejayaan Dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 akibat ekspansi dari pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan³³. Perlu menjadi catatan disini, sekalipun Madrasah Nizhamiyah didirikan dibawah pemerintahan Dinasti Saljuk tetapi—selama keberjalanannya—mereka masih mengakui kedaulatan dan kedudukan Dinasti Abbasiyah di Baghdad.³⁴

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil rencana penelitian yang berjudul: “*Sejarah Filantropi Dinasti Abbasiyah: Peran Baitul Mal dalam Mengembangkan Madrasah Nizhamiyah Tahun 1065-1258*”. Terdapatnya signifikansi interval waktu yang cukup lama dan berada di zaman yang berbeda karena—sudah berlalu berabad-abad—penulis berharap penelitian yang penulis telusuri dari pelbagai sumber ini—baik primer maupun sekunder—dapat menjadi sarana informasi sejarah dan contoh ideal atau pembelajaran bagi masyarakat secara luas

³³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993), hlm. 111

³⁴ Menurut Bojena Gajane Stryzewska, masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah terbagi menjadi lima periode. Masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Dinasti Abbasiyah berada pada periode keempat yang berlangsung dari 1055-1194 M. Periode ini biasa disebut juga dengan masa Turki Kedua. Lih. Bojena Gajane Stryzewska, *Tarikh al- Daulat al- Islamiyah*, (Beirut: al- Maktab al- Tijari, Tanpa Tahun), hlm. 360 dalam Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam...*, hlm. 49.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Filantropi Islam dan sejarah berdirinya Baitul Mal?
2. Bagaimana peran Baitul Mal dalam mengembangkan Madrasah Nizhamiyah?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pelbagai data yang membahas ihwal Sejarah Filantropi pada masa Dinasti Abbasiyah. Adapun secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Maka, Berdasarkan rumusan diatas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana filantropi Islam dan sejarah berdirinya Baitul Mal
2. Untuk mengetahui peran Baitul Mal dalam mengembangkan Madrasah Nizhamiyah

D. Kajian Pustaka

Selama proses penelitian, penulis telah menelusuri berbagai referensi guna menjadi rujukan serta pembanding dalam penulisan. Hal ini dilakukan penulis agar

penulis mengetahui posisi kajian yang sedang penulis kerjakan, yaitu mengenai sejarah filantropi.

Buku *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam* yang ditulis oleh Azymardi Azra et al., tahun 2003, merupakan buku pertama yang penulis baca terkait kajian filantropi, di dalam buku ini berisi pelbagai teori, wacana dan praktik filantropi di dunia Islam yang ditulis oleh banyak akademisi dan tokoh yang kompeten seperti: Azyumardi Azra, M. Dawam Raharjo, Rahmat Djatnika dan masih banyak lagi, tetapi isinya lebih mengarah pada pembahasan konsep dan praktiknya di Indonesia. Selain itu, terdapat pula Disertasi karya Mahasiswa Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Widyawati, yang berjudul *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf*. Karya ini sekarang sudah diterbitkan oleh Arsad Press dengan judul yang sama, pada tahun 2011. Namun, seperti buku sebelumnya, pembahasan isinya lebih pada studi kasus filantropi di Indonesia. Dari kedua buku tersebut, penulis dapat memperoleh konsep filantropi secara mendalam.

Selanjutnya karya Raghieb as-Sirjani berjudul *Madza Qaddamal Muslimuna Lil 'alam Ishamaatu al-Muslimin fi al-Hadharah al-Insaniyah* terdapat bahasan mengenai eksistensi Baitul Mal namun sayangnya tidak secara mendalam, dari jumlah 862 halaman secara keseluruhan, hanya sejumlah 11 halaman yang membahas Baitul Mal.

Skripsi *Peran Madrasah Nizhamiyah Pada Masa Nizham al- Mulk (1065-1072)* yang ditulis oleh mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bernama Ismawati, pada tahun 2015, lebih menitikberatkan pada motif didirikannya Madrasah Nizhamiyah serta peranannya dalam mensosialisasikan madzhab Sunni sekaligus mengimbangi ajaran Syi'ah dan sekutunya Mu'tazilah.

Meskipun sudah banyak kajian –yang disebutkan ataupun tidak– mengenai Madrasah Nizhamiyah atau Dinasti Abbasiyah, termasuk kajian dalam konsep filantropi, tetapi, sependek ini belum ada yang membahas mengenai sejarah filantropi pada era Islam Klasik yaitu masa Dinasti Abbasiyah. Sekalipun secara praktik implementasi filantropi memang sudah terjadi bahkan dari sejak Islam muncul di Jazirah Arab, namun –sekali lagi– secara konseptual kajian tersebut masih terbilang baru di Indonesia. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelusuran serta penulisan terkait Sejarah Filantropi pada Masa Dinasti Abbasiyah dengan fokus kajian utama Peran Baitul Mal dalam mengembangkan Madrasah Nizhamiyah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Metode Penelitian

Penulis selama melakukan penelitiannya, menggunakan metode penelitian sejarah. Metode ini merupakan suatu proses dalam menganalisa dan menguji secara kritis fakta-fakta peninggalan dari masa lampau baik berupa lisan maupun tulisan. Selanjutnya, setelah melewati tahapan analisis yang ketat, penulis menginterpretasikannya melalui tulisan dalam bentuk tulisan sejarah

(Historiografi) sesuai dengan bentuk, kejadian, suasana, dan masa berlangsungnya topik penelitian sejarah yang berkaitan.³⁵ Terdapat empat tahapan dalam melakukan penelitian sejarah yang harus diikuti oleh para peneliti, antara lain: Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.³⁶

Pertama, tahapan heuristik yang menjadi langkah awal dalam penelitian sejarah merupakan suatu proses pencarian sumber sejarah guna menghimpun sumber tertulis –atau berbagai macam informasi lainnya– yang berkenaan dengan permasalahan yang akan penulis kaji. Seiring prosesnya, penulis berhasil menemukan pelbagai sumber baik primer maupun sekunder berupa buku, koran, majalah dan jurnal. Selain menggunakan koleksi pribadi, penulis juga melakukan penelusuran sumber ke beberapa tempat diantaranya: Perpustakaan kampus dan fakultas, Perpustakaan Salman (*Salman Reading Corner*) di Jl. Ganesha No. 7-Bandung; Perpustakaan Batu Api di Jl. Raya Jatinangor No. 142-Sumedang; BAPUSIPDA di Jl. Kawalayaan Indah III No.4; lalu, *website*, *Oopen*, *Library Genesis*, *Archive Book* dan lain-lain, yang penulis akses secara daring, serta beberapa sumber lain yang penulis dapatkan secara cuma-cuma dari beberapa kawan baik yang memiliki perpustakaan dan atau koleksi pribadi. Adapun sumber yang tengah terkumpul dan menjadi sasaran diantaranya:

1. Sumber Primer

- a. *al- Aqidah an- Nizhamiyah*, Vol. 5 karya Imam Haramain
- b. *Al- Bidayah wa al- Nihayah* karya Ibnu Katsir

³⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 3

³⁶ Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 44

- c. *al- Ibar wa Diwan al- Muftada' wa al- Khabar fi Ayyam al- Arab wa al- Ajam wa al- Barbar wa Man Asharahum min Dzawi as- Sulthan al- Akbar* karya Ibnu Khaldun (yang lebih terkenal dengan judul buku *Mukaddimah*)
 - d. *Thabaqat asy- Syafi'iyah*
 - e. *Fatihah al- Ulum* karya Abu Hamid al- Ghazali
 - f. *Tarikh Khulafa* karya Imam as- Suyuthi
2. Sumber Sekunder
- a. *ad- Daulah al- Abbasiyyah* karya Syaikh Muhammad al- Khudhari
 - b. *Daulah as- Salajiqah wa Buruz Masyru'Islami li Muqawamah at- Taghaghul al- Bathini wa al- Ghazwi ash- Shalibi* karya Ali Muhammad ash- Shallabi.
 - c. *Madza Qaddamal Muslimuna Lil 'alam Ishamaatu al- Muslimin fi al- Hadharah al- Insaniyah* karya Raghib as- Sirjani
 - d. *Nizham al- Islam* karya Taqiyuddin an- Nabhani
 - e. *History of the Arabs: From The Earliest Times to the Present* karya Phillip K. Hitti
 - f. *Sejarah Pendidikan Islam* karya Ahmad Syalabi
 - g. *The Rise of Colleges: Institution of Learning in Islam and the West* karya George Makdisi
 - h. *The History of Philosophy in Islam* karya T. J. de Boer
 - i. *Poverty and Charity in the Jewish Community of Medieval Egypt* karya Marc R. Cohen

- j. *Understanding Philanthropy* karya Robert L. Payton and Michael P. Moody.
- k. *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf* karya Widyawanti
- l. *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam* karya Azyumardi Azra

Kedua adalah tahapan kritik, merupakan tahap dimana penulis menyeleksi dan meneliti data dari sumber-sumber yang telah diperoleh. Tujuan dari tahapan kritik ini ialah untuk menyeleksi data-data yang penulis peroleh menjadi sebuah fakta sejarah. Agar menjadi demikian, kiranya data yang tengah di peroleh harus melewati tahapan kritik yang terbagi dua, yaitu: kritik intern dan kritik ekstern. Berdasarkan hasil kritik tersebut setidaknya diperoleh beberapa sumber yang dapat dijadikan sebagai acuan pokok penulisan, yaitu:

- a. *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf* karya Widyawati, *Politik Filantropi di Indonesia: Negara, Pasar dan Masyarakat Sipil* karya Himan Latief serta *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam* karya Azyumardi Azra et al., merupakan tiga buku yang memberikan penulis inspirasi–berikut konsepnya–dalam meneliti Filantropi, khususnya penulis implementasi dan korelasikan dalam peradaban Islam pada masa klasik.

- b. *The History of Philosophy in Islam* karya T. J. de Boer; *Poverty and Charity in the Jewish Community of Medieval Egypt* karya Marc R. Cohen; *Understanding Philanthropy* karya Robert L. Payton and Michael P. Moody. *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi tentang Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Wakaf* sebuah disertasi karya Widyawanti; dan *Berderma Untuk Semua: Wacana dan Praktik Filantropi Islam* karya Azyumardi Azra. Buku-buku tersebut membantu penulis dalam menelusuri pencarian makna dan konsep terkait filantropi.
- c. *al- Aqidah an- Nizhamiyah* karya Imam Haramain; *Al- Bidayah wa al- Nihayah* karya Ibnu Katsir; *Fatihah al- Ulum* karya Abu Hamid al- Ghazali; *Tarikh Khulafa* karya Imam as- Suyuthi; *al- Ibar wa Diwan al- Mubtada' wa al- Khabar fi Ayyam al- Arab wa al- Ajam wa al- Barbar wa Man Asharahum min Dzawi as- Sulthan al- Akbar* karya Ibnu Khaldun (yang lebih terkenal dengan judul buku *Mukaddimah*) adalah karya-karya termasyhur yang ditulis sejaman dan atau menjadi pelaku dan saksi dalam peristiwa yang penulis sedang kaji. Karya-karya tersebut menjadi rujukan utama atau bisa dikatakan menjadi sumber utama yang menjadi tonggak pijakan dalam penelitian bagi penulis yang membahas tentang Baitul Mal dan Madrasah Nizhamiyah.
- d. *ad- Daulah al- Abbasiyyah* karya Syaikh Muhammad al- Khudhari; *Daulah as- Salajiqah wa Buruz Masyru'islami li Muqawamah at- Taghaghul al- Bathini wa al- Ghazwi ash- Shalibi* karya Ali Muhammad ash- Shallabi;

History of the Arabs: From The Earliest Times to the Present karya Phillip K. Hitti, *Sejarah Pendidikan Islam* karya Ahmad Syalabi. merupakan karya-karya yang membahas peradaban Islam pada masa klasik terutama mengenai eksistensi Dinasti Abbasiyah.

- e. *Madza Qaddamal Muslimuna Lil 'alam Ishamaatu al- Muslimin fi al- Hadharah al- Insaniyah* karya Raghieb Sirjani; *Nizham al- Islam* karya Taqiyuddin an- Nabhani merupakan dua karya yang di dalamnya membahas mengenai Baitul Mal dan berbagai sumbangan peradaban Islam lainnya bagi dunia.
- f. *The Rise of Colleges* karya George Makdisi; *Kebangkitan Madrasah Di Dunia Islam: Kajian Sosio-Historis Tentang Madrasah Nizhamiyah* karya Siswanto; *Peran Madrasah Nizhamiyah Pada Masa Nizham al- Mulk (1065-1072)* merupakan karya Skripsi yang ditulis oleh Ismawati seorang mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah, ketiga karya tersebut mengupas tentang Madrasah Nizhamiyah.
- g. *Menyingkap Keemasan Islam: Kajian atas Lembaga-lembaga Pendidikan Islam* karya Hasan Asari; *Perkembangan Ekonomi dan Administrasi Pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah* karya Farah Naila; *Sejarah Kebudayaan Islam* karya A. Hasjmy; *Sejarah Peradaban Islam* karya Badri Yatim; dan lain-lain. merupakan karya-karya terbaik yang menjadi pendukung bagi penulis selama proses penelitian.

Ketiga, setelah penulis mendapatkan pemahaman yang mendalam dari pelbagai sumber yang telah melalui tahap kritik (intern dan ekstern), yang selanjutnya di perkarya dengan interpretasi dari penulis. Pada tahapan ini, merupakan tahapan dimana penulis menafsirkan fakta-fakta sejarah yang telah terkumpul, dalam penulisannya, penulis berusaha untuk menuangkan makna serta wawasan baru dari setiap fakta berikut kebersinambungannya.

Keempat, setelah ketiga tahapan tersebut dilakukan, sebagai tahap terakhir penulis melakukan penulisan sejarah atau yang dikenal dengan istilah Historiografi, dalam tahapan ini penulis menafsirkan setiap fakta yang tengah di peroleh yang kemudian dikonstruksikan dalam bentuk tulisan sejarah.

